



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

N a m a : AHMAT SHOLEH
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 15 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Gunungsari RT 07 RW 01 Batangan Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Perangkat Desa
Pendidikan : SLTA
E-mail : ahmatsholeh.gunungsari@gmail.com
Nomor HP : 081325578088

Sebagai PEMOHON;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 07 Januari 2021 yang dicatat dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2021, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut di atas dikarenakan ada kesalahan redaksi sehingga perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon dalam perkara perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Membebaskan ongkos perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

BAMBANG PURWANTO, S.H.

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Rellax Panggilan : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 9.000,-
- Redaksi: : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 109.000,-

(seratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)